



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Soka, 13 Mei 2003 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675);;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sijau, 10 November 2004 umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 16 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalil (Posita) Permohonan para Pemohon

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Bukit Raya, Desa Teluk Pongkal, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan dan Pemohon II dalam usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, dikarenakan para Pemohon pada saat itu masih awam dan kurang informasi mengenai menikah, serta jarak tempuh ke KUA sangat jauh sehingga para Pemohon memilih untuk menikah siri saja. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX, Nomor B-20/Kua.14.11.05/PW.01/2/2024 Tanggal 27 Februari 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Annisa Azzahra Putri binti XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Nanga Soka, 16 Juli 2023, jenis kelamin: perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 464/70/D-NS/PEM/2024;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Bukit Raya, Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat permohonan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 463/213/Kesra/D-NS/ 2024 tanggal 15 April 2024, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 494/KPA.W14-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isinya Penggugat telah diijinkan oleh Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan biaya DIPA;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-018/Kua.14.11.05/PW.01/2/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/113/PEM/D-NS/2024 tanggal 27 Februari 0204 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



B.

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Nanga Sokan, 11 Januari 1972, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Sokan xxxxxxxxxx xxxxxx, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon berstatus Jejaka dan Gadis;
- Bahwa Akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu pada pernikahan para Pemohon adalah Bapak Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai penghulu kampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bapak Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Sujiman;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di xxxxx xxxx xxxx Desa Nanga sokan;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Anisa;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II masih dibawah umur dan KUA keberapatan untuk menikahkan;
- Bahwa tujuan mengajukan isbath nikah untuk membuat akta nikah, buku nikah, akta lahir anak, dan kartu keluarga;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah kakek Pemohon I, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon berstatus Jejak dan Gadis;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu pada pernikahan para Pemohon adalah Bapak Xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai penghulu kampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Sujiman dan Xxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx di rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur dan tidak sidang ke Pengadilan karena tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa tujuan mengajukan isbath nikah untuk mempermudah urusan membuat akta nikah dan akta lahir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, dengan mahar berupa **uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama guna untuk mengurus bukti perkawinan, membuat kartu keluarga (KK), dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxx

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan pada tahun 2022 dihadapan penghulu kampung bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan membuat akta lahir anak Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anutut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anutut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا وُنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusny perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 25 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara Para Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Bukit Raya, Desa Teluk Pongkal, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi,

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 0,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 0,00
 - c. Redaksi : Rp 0,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 0,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 0,00

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 0,00
(Nol rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngp